



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2019  
TENTANG  
KETENTUAN IMPOR GARAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, serta untuk mendorong peningkatan daya saing nasional dan memberikan kepastian berusaha di bidang impor komoditas pergaraman, perlu mengatur ketentuan impor komoditas pergaraman;
- b. bahwa kebijakan impor garam sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam sudah tidak relevan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan pengaturan kembali ketentuan impor garam;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Garam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6188);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1659);

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1006);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2017 tentang Pengendalian Impor Komoditas Pergaraman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1936);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 936);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR GARAM.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur

lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS:

- a. 2501.00.10 : - Garam meja
- b. 2501.00.20 : - Garam batu tidak diproses

Lain-lain:

- c. 2501.00.91 : -- Dengan kandungan natrium klorida lebih dari 60% tetapi kurang dari 97%, dihitung dari basis kering, diperkaya dengan yodium
  - d. 2501.00.92 : -- Lain-lain, dengan kandungan natrium klorida 97% atau lebih tetapi kurang dari 99,9%, dihitung dari basis kering
  - e. 2501.00.99 : -- Lain-lain.
2. Komoditas Pergaraman adalah hasil dari usaha pergaraman yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan atau dipertukarkan.
  3. Importir Garam adalah perusahaan yang melakukan kegiatan importasi garam untuk kebutuhan usahanya.
  4. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
  5. Angka Pengenal Importir yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai importir.
  6. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen.
  7. Persetujuan Impor Garam adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor Komoditas Pergaraman.
  8. Rekomendasi adalah surat keterangan tertulis yang berisi penjelasan teknis mengenai Komoditas Pergaraman yang akan diimpor.
  9. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang Impor yang dilakukan oleh Surveyor.

10. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang Impor.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

#### Pasal 2

- (1) Menteri berwenang untuk memberikan Persetujuan Impor Garam.
- (2) Garam yang dapat diimpor merupakan garam untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri.
- (3) Selain Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Garam yang dapat diimpor merupakan Garam selain untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri.

#### Pasal 3

Garam untuk pemenuhan bahan baku dan bahan penolong industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memiliki standar mutu berupa kandungan natrium klorida 97% (sembilan puluh tujuh persen) atau lebih

tetapi kurang dari 100% (seratus persen), dihitung dari basis kering.

#### Pasal 4

Rencana kebutuhan Garam asal impor ditentukan dalam rapat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi perekonomian.

#### Pasal 5

- (1) Garam untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P yang telah mendapat Persetujuan Impor Garam dari Menteri.
- (2) Garam selain untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku dan bahan penolong industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) hanya dapat diimpor oleh Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pergaraman dan perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API, yang telah mendapatkan Persetujuan Impor dari Menteri.
- (3) Menteri dapat memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Direktur Jenderal.
- (4) Persetujuan Impor Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.

#### Pasal 6

- (1) Untuk mendapat Persetujuan Impor Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada

Direktur Jenderal, dengan mengunggah dokumen berupa:

- a. NIB yang berlaku sebagai API-P;
  - b. Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis dari kementerian teknis/lembaga pemerintah non kementerian/instansi yang membidangi usaha tersebut;
  - c. surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana Impor Garam yang meliputi jenis dan jumlah, Pos Tarif/HS dan uraian barang, pelabuhan tujuan terdekat dengan lokasi industri, negara asal, sesuai kebutuhan riil industri dan tidak untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain;
  - d. rencana penyaluran/distribusi/penjualan produk yang diolah menggunakan Garam yang diimpor; dan
  - e. Rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapat Persetujuan Impor Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang pergaraman dan perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal, dengan mengunggah dokumen berupa:
- a. NIB yang berlaku sebagai API;
  - b. surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat keterangan mengenai rencana penyaluran/distribusi/penjualan Garam yang diimpor, dan
  - c. Rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat keterangan paling sedikit mengenai Pos Tarif/HS dan standar mutu Garam, jumlah yang dapat diimpor, negara asal, tempat pemasukan,

dan waktu pemasukan.

- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri atau Direktur Jenderal menerbitkan Persetujuan Impor Garam dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response*) paling lama 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak benar, Menteri atau Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan secara elektronik paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

#### Pasal 7

Dalam hal sistem kementerian pemberi rekomendasi telah terintegrasi dengan sistem INATRADE, Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### Pasal 8

Persetujuan Impor Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 9

Persetujuan Impor Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) memuat data dan keterangan paling sedikit mengenai:

- a. jumlah dan jenis Garam;
- b. Pos Tarif/HS dan uraian barang;
- c. pelabuhan muat;
- d. negara asal;
- e. pelabuhan tujuan; dan
- f. masa berlaku Persetujuan Impor Garam.

Pasal 10

- (1) Pelabuhan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e harus pelabuhan terdekat dengan lokasi pabrik yang dimiliki oleh Importir Garam pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P.
- (2) Lokasi pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Izin Usaha Industri atau izin usaha lain yang sejenis.

Pasal 11

- (1) Importir Garam harus mengajukan perubahan Persetujuan Impor Garam apabila dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf a mengalami perubahan.
- (2) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir Garam harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal, dengan mengunggah dokumen berupa:
  - a. dokumen yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - b. Persetujuan Impor Garam.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri atau Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Impor Garam dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response*) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, Menteri atau Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan

penolakan secara elektronik paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

#### Pasal 12

- (1) Selain perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Importir Garam dapat mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor Garam dalam hal terdapat perubahan mengenai jenis Garam dan Pos Tarif/HS, masa berlaku Persetujuan Impor Garam, negara asal dan pelabuhan muat, dan/atau pelabuhan tujuan Impor.
- (2) Untuk memperoleh perubahan Persetujuan Impor Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir Garam harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal, dengan mengunggah dokumen berupa:
  - a. Persetujuan Impor Garam; dan
  - b. Rekomendasi dari Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk; atau
  - c. Rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri atau Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Impor Garam dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (*Digital Signature*) yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan basah serta mencantumkan kode QR (*Quick Response*) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan/atau tidak benar, Menteri atau Direktur Jenderal menyampaikan pemberitahuan penolakan secara elektronik paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

Pasal 13

Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, pengajuan permohonan Persetujuan Impor Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengajuan perubahan Persetujuan Impor Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dan penyampaian Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 12, disampaikan secara manual kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 14

Perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Garam yang telah diimpornya kepada pihak lain.

Pasal 15

- (1) Setiap pelaksanaan impor Garam harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

Untuk dapat ditetapkan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
- b. berpengalaman sebagai Surveyor paling sedikit 5 (lima) tahun;
- c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau penelusuran teknis; dan

- d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor.

#### Pasal 17

- (1) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan terhadap Garam yang diimpor oleh Importir Garam, yang meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
  - a. jenis dan jumlah;
  - b. spesifikasi;
  - c. Pos Tarif/HS dan uraian barang;
  - d. negara dan pelabuhan muat;
  - e. waktu pengapalan; dan
  - f. pelabuhan tujuan.
- (2) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang Impor.
- (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa dari Importir Garam yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

#### Pasal 18

- (1) Importir Garam wajib menyampaikan laporan pelaksanaan impor Garam, baik teralisasi maupun tidak teralisasi, kepada Direktur Jenderal, dalam hal ini Direktur Impor Kementerian Perdagangan, setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, dengan tembusan disampaikan kepada:

- a. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Kementerian Perindustrian; dan
  - b. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id>.

#### Pasal 19

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor Garam kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

#### Pasal 20

- (1) Persetujuan Impor Garam dibekukan apabila Importir Garam:
  - a. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan/atau
  - b. sedang dalam proses penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor Garam.
- (2) Persetujuan Impor Garam yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali setelah Importir Garam:
  - a. memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Persetujuan Impor Garam dibekukan; dan/atau
  - b. tidak terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor Garam.
- (3) Pembekuan dan pengaktifan kembali Persetujuan Impor Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara elektronik oleh sistem INATRADE.

### Pasal 21

Persetujuan Impor Garam dicabut apabila Importir Garam:

- a. melanggar ketentuan larangan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Garam kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bagi perusahaan pemilik NIB yang berlaku sebagai API-P;
- b. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 setelah melebihi batas waktu 1 (satu) bulan sejak Persetujuan Impor Garam dibekukan;
- c. terbukti menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan Persetujuan Impor Garam, setelah Persetujuan Impor Garam diterbitkan;
- d. mengubah, menambah, dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam Persetujuan Impor Garam tanpa persetujuan dari Menteri atau Direktur Jenderal; dan/atau
- e. dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor Garam.

### Pasal 22

- (1) Pencabutan Persetujuan Impor Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan oleh Menteri atau Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan pencabutan Persetujuan Impor Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pencabutan Persetujuan Impor Garam secara elektronik oleh sistem INATRADE.

### Pasal 23

Penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dicabut apabila Surveyor:

- a. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sebanyak 2 (dua) kali; dan/atau
- b. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor Garam.

#### Pasal 24

Pencabutan penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor Garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenai sanksi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Impor Garam yang merupakan:
  - a. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi; dan
  - b. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan, harus mendapatkan penjelasan impor dari Direktur Jenderal.
- (2) Untuk mendapatkan penjelasan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal menerbitkan surat penjelasan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (4) Impor Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan Verifikasi atau penelusuran teknis impor dan ketentuan kepemilikan NIB yang berlaku sebagai API.

Pasal 27

Dalam hal diperlukan, Menteri dapat mengecualikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Pasal 28

Dalam hal Lembaga OSS telah dapat memproses penerbitan perizinan berusaha bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Impor Garam dan perubahan Persetujuan Impor Garam.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Persetujuan Impor Garam yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 536) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071), dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- b. LS yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 536) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071), dinyatakan

tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban pabean (*customs clearance*) pelaksanaan impor Garam oleh Importir Garam.

- c. Surveyor yang telah ditetapkan sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 536) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071), dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugas dan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 536) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/8/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1071), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Agustus 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 926

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI